

2024-  
2026

# P-RENSTRA PD



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MAGETAN  
2024-2026

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan 2024-2026 sebagai pedoman dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tiga tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Magetan telah selesai.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini memiliki makna yang paling penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi program kesejahteraan sosial dalam rentang waktu tahun 2024-2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi pembangunan kesejahteraan sosial dalam konteks pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang-Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti: (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kedisabilitasan, (d) keterpencilan, (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, visi dan misi serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial dinas sosial kabupaten magetan. Melalui rencana strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 Dinas Sosial Kabupaten Magetan, semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Magetan.

Magetan, Agustus 2023

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Magetan



PARMINTO BULI TOMO, S.Sos., M.AP.  
NIP. 197212211993021002

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	17
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>18</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis	25
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>29</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>31</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>74</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. P-RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Magetan. Kemudian dengan adanya mandat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom baru maka Pemerintah Kabupaten Magetan diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai RPJMD transisi. Dengan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagai Perangkat Daerah juga diharuskan menyusun Rencana Strategis untuk periode 2024-2026 sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam 3 tahun ke depan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, mengharuskan Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis karena terdapat Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Fungsi Perubahan Renstra antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan;
2. Menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal dan pertimbangan di atas Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Magetan.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245); I-4
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
9. Undang-undang (UU) No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas

- Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); I-5
  16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); I-6
  24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023;
  25. Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
  26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
  27. Peraturan Menteri Sosial No 07 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
  28. Peraturan Menteri Sosial No 03 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  35. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan selama 3 tahun ke depan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan;

- b. Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang memuat pokok-pokok kebijakan dan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2024-2026.

Berdasarkan maksud di atas maka tujuan disusunnya dokumen Perubahan Renstra ini sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Magetan selama 3 (tiga) tahun mendatang sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan;
- b. Pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
- c. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- d. Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Kepala Perangkat Daerah.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018—2023 berisi:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 1.1 | Latar Belakang         | Baris uraian ringkasan pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah                    |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal (misal dasar hukum tentang SOTK Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran) |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan      | Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah  |
| 1.4 | Sistematika Penulisan  | Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Renstra Perangkat Daerah   |

##### **BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah                            | Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)        |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                      | Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, (SPM, SDG'S, indikator yang telah   |



- diratifikasi oleh pemerintah, dan indikator pelayanan Perangkat Daerah lainnya)
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35
- 3.2 Telaah Renstra Perangkat Daerah Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis yang akan ditangani melalui renstra perangkat daerah tahun rencana

### **BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dari arah kebijakan Perangkat Daerah (tabel TC.25)

### **BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang (tabel TC.26)

### **BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

### **BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

### **BAB VIII: PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial meliputi:

##### 1. Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:


- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip;
- j. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- k. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- l. melaksanakan tata usaha keuangan;
- m. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- n. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;

- o. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
  - p. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
  - q. menyusun laporan keuangan;
  - r. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
  - s. pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
  - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak dan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar di dalam shelter, di luar panti, dan/atau lembaga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
  - e. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/atau lembaga;
  - h. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar Panti/Lembaga;
  - i. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar Panti dan/Lembaga;
  - j. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar Panti dan/Lembaga;
  - k. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada instansi terkait;
  - l. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
  - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas Bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan sosial dan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
  - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGAISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**



BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut:

### 1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 2.2.1**

No.	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/a	3
3.	III/d	10
4.	III/c	1
5.	III/b	3
6.	III/a	3
7.	II/d	2
8.	II/c	1
9.	I/d	1
	Jumlah	25

### 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 2.2.2**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	1
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	9
6.	Staf/Pelaksana	-	10
	Jumlah		25

### 3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.2.3**

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	2
2.	Strata 1 (S1)	16
3.	Sarjana Muda (D3)	3

4.	SLTA	3
5.	SLTP	-
6.	SD	1
	Jumlah	25

4. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.2.4**

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Lemari/rak buku	buah	3
2.	Lemari Jati	buah	5
3.	Meja Kantor 1/2 Biro	buah	2
4.	Dipan/Tempat Tidur	buah	3
5.	Podium	buah	1
6.	Meja Kecil	buah	10
7.	Kanopi	M2	105
8.	Komputer	unit	1
9.	Huruf Timbul Acrylic	Buah	11
10.	Note Book	unit	3
11.	Printer Laser Jet	unit	2
12.	Printer Laser	unit	1
13.	Backdrop	Buah	2
14.	Kursi Lipat	Buah	4
15.	Kursi Tunggu 4 Set	Buah	2
16.	Kursi Tamu	Buah	1
17.	Kursi Hidrolik/ Sekretaris	Buah	2
18.	AC	Buah	1
19.	Televisi/ LED 32"	Buah	1
20.	Speaker/ Sound Audio	Buah	3
21.	Mixer Audio	Buah	1
22.	Mic	Buah	6
23.	Kabel Mic	Roll	1
24.	Kabel Listrik	Roll	1
25.	Kabel Input	Roll	1
26.	Stand Speaker	unit	3
27.	Stand Mic	unit	2
28.	Mic	unit	2
29.	Stop kontak	unit	2
30.	Kipas Angin	unit	7
31.	Router	unit	1

32.	Wireles Acces Point	unit	1
33.	Switch	unit	1
34.	Kabel UTP	Roll	1
35.	Kabel Clip	Roll	1
36.	Hardisk Eksternal	unit	1
37.	Televisi/ LED 24"	unit	1
38.	Mesin Ketik	unit	1
39.	Printer A3	unit	1
40.	Audio Portable	unit	1
41.	Mic Clipan	unit	2
42.	Stand Speaker	unit	1
43.	Almari Es	unit	1
44.	Camera Digital	unit	1
45.	Tralis	M2	15
46.	Rehab Gedung	unit	1
47.	Mesin Cuci	unit	1
48.	Printer dotmatrix	unit	1
49.	Komputer Server Routment	unit	1
50.	Printer A3	unit	1
51.	Penghancur Kertas	unit	1

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.3  
Tabel Kinerja Urusan Bidang Sosial

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pmks Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	Persen	0,17	0,17	-	-	-	0,17
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar DiLuar Panti (SPM)	Persen	5,62	5,62	11,58	33,62	67,37	23,66
3	Persentase Anak Terlantar Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar DiLuar Panti (SPM)	Persen	-	-	10,75	10,97	100	100
4	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar DiLuar Panti (SPM)	Persen	59,58	8,6	32	28,2	24,53	100
5	Persentase Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar DiLuar Panti (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100



6	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota Yang Mendapat Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100
---	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. PERSENTASE PMKS YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS LAINNYA

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kaum yang rentan terhadap ekonomi dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, indikator PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi jumlah PMKS. Sejak tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Magetan telah memberikan program pemberdayaan sosial melalui kelompok sosial ekonomi untuk PMKS. Akan tetapi pada Tahun 2019 tidak diadakan program pemberdayaan sosial melalui KUBE melainkan difokuskan untuk pemutakhiran DTKS. Begitu pula pada tahun 2020 program pemberdayaan KUBE tidak dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran untuk refocusing penanganan pandemi COVID-19.

2. PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai hal, salah satunya adalah kemiskinan yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimiliki. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi tingkat kerentanan yang dimilikinya. Salah satunya melalui rehabilitasi sosial.

Keterkaitan antara penyandang disabilitas dengan kemiskinan yakni rendahnya akses memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hambatan yang saat ini terjadi sangat berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 masih rendah. Namun sudah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, sehingga di tahun 2019 angkanya sudah mencapai 33,62%. Kemudian di tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 100%. Namun perlu menjadi catatan bahwa di tahun 2022 angka hasil proyeksi dan sementara. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan sudah maksimal sehingga dapat menaikkan capaian menjadi 100%.

3. PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984, ada beberapa ciri yang membuat seorang anak digolongkan ke dalam anak terlantar: Masuk ke dalam usia 5-18 tahun, Salah satu atau kedua orang tuanya sakit/meninggal, Orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan, Keluarganya tidak harmonis, dan Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik jasmani mau pun rohani. Anak terlantar pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga rentan terhadap tindak kejahatan seperti perdagangan manusia. Anak terlantar menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ditangani dan diberdayakan untuk menjadi manusia yang lebih produktif dan sejahtera. Berikut akan disajikan grafik mengenai capaian Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rehabilitasi social anak terlantar di luar panti.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Untuk itu, Kementerian Sosial dan dinas-dinas terkait di berbagai daerah telah menyelenggarakan berbagai macam program untuk mengentaskan anak-anak terlantar, seperti program pembinaan anak terlantar, panti asuhan, dan lain sebagainya. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan pendidikan dasar yang layak sesuai yang diwajibkan negara, mendapatkan kebutuhan jasmani, dan juga mendapatkan perlindungan sehingga terhindar dari segala hal yang berbahaya.

#### 4. PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Masa lanjut usia adalah salah satu masa hidup manusia yang dimulai ketika menginjak usia 60 ke atas. Pengertian lansia (Lanjut Usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Lanjut usia sangat rentan terhadap kemiskinan karena berkurangnya kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah wajib menangani kaum lanjut usia untuk dilindungi dan diberdayakan dengan baik. Berikut data yang menggambarkan capaian pada indicator persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi social dasar di luar panti.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi social lanjut usia (lansia) dengan menyediakan balai- balai yang tersebar di masingmasing daerah. Jadi secara umum setiap pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan rehabilitasi social kepada lanjut usia melalui balai- balai social. Layanan langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dalam melaksanakan layanan kepada PPKS Balai dan Loka dapat melaksanakan layanan secara langsung dan tidak langsung dengan bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU / PUSAKA). Berdasarkan data yang tersaji diatas dapat diketahui bahwa capaian Pemda setempat mengalami fluktuatif dimana data dari tahun 2017 sampai 2021 naik turun. Namun pada tahun 2021 tahun 2021 adalah 100%, naik dari tahun 2020 sebesar 28,2%. Dan hasil proyeksi tahun 2022 memperoleh hasil angka 100%,

walaupun masih sementara. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sudah maksimal sehingga memperoleh hasil maksimal, dan seluruh lanjut usia di Kabupaten Magetan sudah terehabilitasi social seluruhnya.

5. PERSENTASE TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)

Anak tuna laras atau anak dengan kelainan perilaku sosial (tunasosial) adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur anak tunalaras adalah antara umur 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Tuna sosial identik dengan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesejahteraan. Tuna sosial dapat digolongkan menjadi gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki rumah, tidak mampu membeli baju, dan tidak mampu membeli kebutuhan pangan. Oleh karena itu, tuna sosial menjadi kewajiban pemerintah untuk ditangani.

Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, sejarah yang panjang terkait perlindungan sosial di Indonesia tersebut belum dapat dikatakan telah mampu menyelesaikan masalah kemiskinan hingga saat ini. Persentase tuna social khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada Tahun 2021 sebesar 100%. Angka tersebut stagnan mulai dari tahun 2017 sampai 2022 selalu mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah berhasil menjalankan dan mengimplementasikan program Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

6. PERSENTASE KORBAN BENCANA SKALA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA (SPM)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan Korban Bencana glosarium (g) Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (glosarium). Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana.

Mengingat begitu pentingnya adanya tindakan dari Pemerintah Daerah setempat mengenai penanganan korban bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana setelah masa tanggap darurat menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang

akan datang. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 100%. Namun pada tahun 2017 sampai dengan 2018 masih belum diketahui nilainya.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi beberapa faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil-hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

### **a. Lingkungan Internal**

#### **1. Kekuatan (*strength*)**

- Tersedianya SDM yang memadai;
- Tersedianya PMKS yang mampu latih;
- Tersedianya tenaga sosialisasi pelayanan masyarakat.

#### **2. Kelemahan (*weakness*)**

- Aparatur belum mampu bersikap profesional dan masih rendahnya produktifitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- Kurangnya perhatian dan empati dari masyarakat bagi para PMKS.

### **b. Lingkungan Eksternal**

#### **1. Peluang (*opportunities*)**

- Berkurangnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS);
- Peningkatan kualitas PMKS yang mampu latih sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya;
- Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat;
- Meningkatnya fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- Menyediakan anggaran resmi dari pemerintah untuk mendukung kinerja PSKS.

#### **2. Ancaman (*threats*)**

- Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat;
- Kurangnya rasa solidaritas masyarakat dan pudarnya nilai-nilai kegotongroyongan;
- Aparatur belum mampu bersikap profesional dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:

**1. PERSENTASE PMKS YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS LAINNYA**

Salah satu program pemberdayaan fakir miskin adalah melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Pada Tahun Anggaran 2021, sudah dianggarkan bantuan sosial untuk KUBE sejumlah 20 kelompok (200 kepala Keluarga) akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga harus difocusing dan dialihkan untuk kegiatan penanganan covid-19. Untuk tahun anggaran 2022 pemberdayaan fakir miskin dilakukan melalui Program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Program ini ditujukan untuk wanita yang menjadi tulang punggung keluarga termasuk didalamnya Program PERKASA (Perempuan Kepala Keluarga Sejahtera) sebanyak 200 Penerima Manfaat (PM) berupa bantuan sosial (bansos) Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Hal ini sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat terutama wanita dari keluarga rentan atau miskin agar berdaya secara ekonomi.

**2. PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)**

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai hal, salah satunya adalah kemiskinan yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan fisik yang dimiliki. Oleh karena itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlakuan khusus untuk mengurangi tingkat kerentanan yang dimilikinya. Salah satunya melalui rehabilitasi sosial. Keterkaitan antara penyandang disabilitas dengan kemiskinan yakni rendahnya akses memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Hambatan yang saat ini terjadi sangat berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. perlu diketahui bahwa capaian realisasi di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 masih rendah. Namun sudah mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, sehingga di tahun 2019 angkanya sudah mencapai 33,62%. Kemudian di tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 100%. Namun perlu menjadi catatan bahwa di tahun 2022 angka hasil

proyeksi dan sementara. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan sudah maksimal sehingga dapat menaikkan capain menjadi 100%.

3. **PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)**

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984, ada beberapa ciri yang membuat seorang anak digolongkan ke dalam anak terlantar: Masuk ke dalam usia 5-18 tahun, Salah satu atau kedua orang tuanya sakit/meninggal, Orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan, Keluarganya tidak harmonis, dan Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik jasmani mau pun rohani. Anak terlantar pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga rentan terhadap tindak kejahatan seperti perdagangan manusia. Anak terlantar menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ditangani dan diberdayakan untuk menjadi manusia yang lebih produktif dan sejahtera.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Untuk itu, Kementerian Sosial dan dinas-dinas terkait di berbagai daerah telah menyelenggarakan berbagai macam program untuk mengentaskan anak-anak terlantar, seperti program pembinaan anak terlantar, panti asuhan, dan lain sebagainya. Program ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan pendidikan dasar yang layak sesuai yang diwajibkan negara, mendapatkan kebutuhan jasmani, dan juga mendapatkan perlindungan sehingga terhindar dari segala hal yang berbahaya. Dari grafik yang ada diatas dapat diketahui bahwa penanganan mengenai rehabilitasi anak terlantar di Kabupaten Magetan telah mencapai capaian 100% ditahun 2021, hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yakni hanya 10,97%. Namun di tahun 2022 merupakan hasil proyeksi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga bersifat sementara.

4. **PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)**

Masa lanjut usia adalah salah satu masa hidup manusia yang dimulai ketika menginjak usia 60 ke atas. Pengertian lansia (Lanjut Usia) adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagai mana di ketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, memasuki selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Lanjut usia sangat rentan terhadap kemiskinan karena berkurangnya kemampuan fisik untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah wajib menangani kaum lanjut usia untuk dilindungi dan diberdayakan dengan baik.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI mengoptimalkan pelaksanaan program rehabilitasi social lanjut

usia (lansia) dengan menyediakan balai- balai yang tersebar di masing-masing daerah. Jadi secara umum setiap pemerintah daerah diseluruh Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan rehabilitasi social kepada lanjut usia melalui balai-balai social. Layanan langsung Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (ATENSI-LU) oleh Balai dan Loka lingkup Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Dalam melaksanakan layanan kepada PPKS Balai dan Loka dapat melaksanakan layanan secara langsung dan tidak langsung dengan bermitra dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU / PUSAKA). Berdasarkan data yang tersaji diatas dapat diketahui bahwa capaian Pemda setempat mengalami fluktuatif dimana data dari tahun 2017 sampai 2021 naik turun. Namun pada tahun 2021 tahun 2021 adalah 100%, naik dari tahun 2020 sebesar 28,2%. Dan hasil proyeksi di tahun 2022 memperoleh hasil angka 100%, walaupun masih sementara. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sudah maksimal sehingga memperoleh hasil maksimal, dan seluruh lanjut usia di Kabupaten Magetan sudah terehabilitasi social seluruhnya.

5. **PERSENTASE TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG MENDAPAT REHABILITASI SOSIAL DASAR DI LUAR PANTI (SPM)**

Tuna sosial identik dengan kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesejahteraan. Tuna sosial dapat digolongkan menjadi gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki rumah, tidak mampu membeli baju, dan tidak mampu membeli kebutuhan pangan. Oleh karena itu, tuna sosial menjadi kewajiban pemerintah untuk ditangani.

Pemerintah juga telah mengesahkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, sejarah yang panjang terkait perlindungan sosial di Indonesia tersebut belum dapat dikatakan telah mampu menyelesaikan masalah kemiskinan hingga saat ini. Persentase tuna social khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti pada Tahun 2021 sebesar 100%. Angka tersebut stagnan mulai dari tahun 2017 sampai 2022 selalu mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah berhasil menjalankan dan mengimplementasikan program Persentase tuna social khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti

6. **PERSENTASE KORBAN BENCANA SKALA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA (SPM)**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan Korban Bencana glosarium (g) Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (glosarium). Korban bencana memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kehilangan harta benda pada saat masa darurat bencana yang mendorong hal tersebut, termasuk adanya guncangan psikologis setelah adanya bencana.

Mengingat begitu pentingnya adanya tindakan dari Pemerintah Daerah setempat mengenai penanganan korban bencana. Oleh karena itu, bantuan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana setelah masa tanggap darurat menjadi penting untuk mengurangi peluang timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 100%. Namun pada tahun 2017 sampai dengan 2018 masih belum diketahui nilainya.

### 3.2 TELAHAAN TERHADAP RENCANA PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan Dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  S1. Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan			
	a. Program Pemberdayaan Sosial melalui kegiatan pemberdayaan fakir miskin utamanya kemiskinan wanita, kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Stigmatisasi masyarakat yang cenderung masih negative terhadap penanganan Eks Tuna Susila dan wanita rawan sosial ekonomi	Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosia	Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan Tuna Susila
	b. Melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis	Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS	Dukungan keterpaduan program antar sektor masih kurang optimal	Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Anak



	Masyarakat, Palayanan Lanjut Usia Terlantar, Pelayanan anak terlantar			
		Unit-unit pelayanan terpadu terhadap Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih terbatas	Sarana Prasarana belum memadai	Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam penanganan PMKS
	c. Melalui Program Perlindungan dan jaminan Sosial dengan Program PKH	Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS	Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di lingkup desa/kelurahan	Nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat
				Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam penanganan PMKS

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

#### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial RI

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 merupakan dokumen tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Kementerian Sosial membuat kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi PMKS untuk 5 tahun ke depan (2020 - 2024). Sepanjang pelaksanaan RPJMN 2014-2019, banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial PMKS, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Di samping keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik di mana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial telah mampu membangun kepercayaan masyarakat terbukti dari diraihnya status opini BPK dengan Wajar Dengan Pengecualian selama dua tahun terakhir. Selain itu secara sinergi dan terpadu, Kementerian Sosial melalui program nonreguler

seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH serta program- program reguler lainnya telah berhasil menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin dan memberikan akses bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak- anak usia sekolah SD dan SMP, serta memeriksakan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita keluarga miskin ke lembaga pendidikan formal dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan visi Kementerian Sosial yang baru yakni “Meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan”, diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama PMKS melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai dengan amanat Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial 2010-2014, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial yang lebih terukur, Kementerian Sosial dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil. Rencana Strategis Kementerian Sosial ini juga disusun dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Kementerian Sosial harus didukung oleh (i) komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) Renstra Dinsos Jatim 2019-2024 | 74 konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi kementerian terkait lainnya dalam pelayanan sosial tetap dilanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas. Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen Kementrian Sosial mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin. Dari

kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia, maka dengan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, Psikotik terpasung, eksploitasi serta diskriminasi serta lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma, psikotik, korban bencana.

### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Sosia Provinsi Jawa Timur

#### FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN OPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi: Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Gubernur yang ke 2: melalui			
	a. Program Pemberdayaan Sosial melalui kegiatan pemberdayaan fakir miskin utamanya kemiskinan wanita, kegiatan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Stigmatisasi masyarakat yang cenderung masih negative terhadap penanganan Eks Tuna Susila dan wanita rawan sosial ekonomi	Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosia	Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan Tuna Susila
	b. Melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan Deteksi Dini Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat, Pelayanan Lanjut Usia Terlantar, Pelayanan anak terlantar	Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS	Dukungan keterpaduan program antar sektor masih kurang optimal	Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Anak
		Unit-unit pelayanan terpadu terhadap Anak yang	Sarana Prasarana belum memadai	Volunterisme (kesukarelawan)

		membutuhkan Perlindungan Khusus dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih terbatas		masyarakat dalam penanganan PMKS
	c. Melalui Program Perlindungan dan jaminan Sosial dengan Program PKH	Jangkauan pelayanan masih belum sebanding dengan jumlah PMKS	Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di lingkup desa/kelurahan	Nilai kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat
				Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam penanganan PMKS

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur	Belum optimalnya infrastruktur dalam membangun kesiap siagaan bencana	Kondisi Geografis dan sosiografis	Kondisi Geografis dan sosiografis

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.5.1 Dinamika Permasalahan dan Mobilitas PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

- a. Masih tingginya disparitas angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan angka kemiskinan, Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi akar perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- b. Dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan secara umum, maka peningkatan aksesibilitas pelayanan masih menjadi persoalan. Oleh karena itu upaya-upaya peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dan perluasan partisipasi masyarakat serta pengembangan model pembangunan berbasis masyarakat (community base development) harus menjadi prioritas. Berdasarkan hasil penanganan PMKS di Kabupaten Magetan pada tahun 2022 menjangkau 116.208 orang PMKS. Disisi lain kemampuan anggaran dan daya

tampung dari Rumah Singgah dan Rumah Lansia Dinas Sosial Kabupaten Magetan baru dapat melayani sebanyak 15 PMKS.

- c. Keterbatasan SDM maupun sarana prasarana pada Rumah Singgah dan Rumah Lansia dan bidang perlu segera dilakukan. Peningkatan kapasitas pelayanan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya perluasan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan.

Pemahaman terhadap isu-isu yang telah di bahas sebelumnya merupakan persoalan empiris terkait isu pembangunan kesejahteraan sosial yang dapat dijadikan bahan untuk mempertajam isu-isu strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Maka Persoalan-persoalan di atas adalah sebagaimana dari isu-isu strategis kondisi permasalahan dan ketersediaan sarana pendukung, yang selanjutnya akan menjadi pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial.

Selain isu-isu terkait dengan isu pelayanan sosial pada Rumah Singgah Dinas Sosial juga dihadapkan pada berkaitan dengan isu kesejahteraan sosial lainnya seperti permasalahan keterlantaran, baik pada anak, lanjut usia, Penyandang disabilitas, ketunaan, dan bencana alam, serta bencana sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat (1), (2), dan (3), Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945, serta Undang-undang No 11 tahun 2009 pasal 5 ayat (2) yaitu prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, korban bencana, eksploitasi serta diskriminasi dan lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Disadari bahwa tantangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan semakin berat, seiring meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun, serta semakin kompleksnya berkembangnya permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Seperti halnya penanganan permasalahan kemiskinan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), jika tidak dilakukan secara komprehensif, maka akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, serta munculnya PMKS kontemporer lainnya. terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Kementerian Sosial RI tahun 2010 – 2014, terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi yaitu

- Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan jaminan sosial masih sangat terbatas,
- b. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih perlu peningkatan ketepatan dan keakuratan proses dan penerima manfaat,
  - c. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
  - d. Peran masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
  - e. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berbagai permasalahan tersebut di atas, menjadikan tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan yaitu bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan meningkatkan peran serta masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam konteks pelayanan sosial bagi masyarakat kurang beruntung di Kabupaten Magetan. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Atas dasar berbagai penjelasan tersebut maka isu – isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya disparitas angka pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan pada keluarga dengan perempuan sebagai Kepala Keluarga (di Indonesia diperkirakan 7 juta perempuan berperan sebagai Kepala Keluarga). Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi akar perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial.
2. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan juga masih terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang diindikasikan dengan terjadinya migrasi dan berkembangnya permasalahan PMKS jalanan. (Anak jalanan, Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis dan Gelandangan Psikotik).
3. Dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magetan secara umum, maka peningkatan aksesibilitas pelayanan masih menjadi persoalan. Oleh karena itu upaya-upaya peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dan perluasan partisipasi masyarakat serta pengembangan model pembangunan berbasis masyarakat (community base development) harus menjadi prioritas.
4. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial. Semakin luasnya partisipasi dan ruang publik dalam proses pembangunan memberikan implikasi terhadap semakin besarnya pengawasan masyarakat terhadap mutu pelayanan

publik. Oleh karenanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan harus terus menerus dilakukan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan sarana prasana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan.

5. Keterbatasan daya tampung dan kapasitas Rumah Singgah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan belum sebanding dengan jumlah PMKS.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Magetan dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan, namun dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memerhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan. RPJPD Kabupaten Magetan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025. Berikut merupakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025.

*“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGETAN YANG SEJAHTERA, MANDIRI,  
LESTARI DAN BERMARTABAT”*

Misi RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Internasional;
2. Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Ketersediaan Dan Pelayanan Infrastruktur yang Berkualitas; dan
5. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Berwibawa Yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Dan Keadilan



**TABEL T-C.25**

No	TUJUAN/SASARAN RPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
				2022	2024	2025	2026
1	TUJUAN: MENINGKATKAN PELAYANAN DALAM UPAYA PENANGANAN PMKS DAN PSKS	Persentase PMKS dan PSKS yang tertangani	Persen	40,84	25,93	29,05	29,16
	Sasaran I: Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	37,82	38,46	46,46	46,56
	Sasaran II: Meningkatnya Kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan usaha	Persen	6,90	7,34	8,69	8,93
	Sasaran III: Meningkatnya Partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	77,79	32,01	32,01	32,01

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Banyak pandangan dari para ahli mengenai strategi, salah satu yang menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu pola maupun rencana yang mengintegrasikan mengenai tujuan-tujuan utama dalam organisasi, serta kebijakan, dan urutan kegiatan yang menjadi suatu kesatuan. Ada juga yang berpandangan bahwa sebuah formulasi misi serta tujuan organisasi, termasuk di dalamnya yaitu suatu rencana aksi (action plans) agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit dengan mempertimbangkan kondisi persaingan serta pengaruh-pengaruh dari kekuatan yang ada di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

#### **PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN SASARAN DATA KEMISKINAN TERPADU SERTA MENGUATKAN BASIS DATA KEMISKINAN**

Peningkatan jaminan sosial menjadi sebuah bagian terpadu dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi layanan dasar serta akses dalam layanan sosial untuk semua penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan. Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya melalui penjaminan akses universal terhadap layanan-layanan pokok untuk ibu hamil, pendidikan, nutrisi, hingga kesehatan lingkungan. Jaminan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengurangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya, bantuan juga dapat bersifat tetap khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar. Jaminan Sosial yang diberikan harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Data data kemiskinan harus terintegrasi dan terverifikasi sehingga data yang digunakan untuk bantuan sosial selaras, relevan, valid dan tidak tumpang tindih. Menguatkan basis data menjadi fokus pemerintah daerah dalam melakukan

penanganan kemiskinan hingga ke level desa. Hal ini agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.

**TABEL T-C.26**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN 2024- 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENINGKATKAN PELAYANAN DALAM UPAYA PENANGANAN PMKS DAN PSKS	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Peningkatan Jaminan sosial dan rehabilitasi sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	Peningkatan Jaminan Kesehatan
			Pembinaan Bagi PMKS
			Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS
			Pemberian layanan rehabilitasi sosial
	Meningkatnya Kemandirian PMKS	penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya
	Meningkatnya Partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Menggali dan memberdayakan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Dalam menyajikan daftar program perangkat daerah yang tertuang di Renstra OPD, hal yang perlu diingat bahwa RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun pada tahun awal 2023. Sehingga alokasi belanja dan program pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang pada RKPD 2023 telah definitif dan sedang berlangsung. Dikarenakan berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 total anggaran program sama dengan nilai total anggaran belanja daerah, maka bila disandingkan antara total anggaran program perangkat daerah dengan kapasitas anggaran belanja daerah

Adapun untuk rincian anggaran belanja setiap program perangkat daerah pada RPD Kabupaten Magetan periode tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program dan Kegiatan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>URUSAN SOSIAL</b>								11,364,627,670		12,110,000,000		12,460,000,000				
Meningkatkan pelayanan dalam upaya penanganan PMKS dan PSKS				Persentase PMKS dan PSKS yang tertangani	%	40,84	25,93	6,850,000,000	29,05	7,410,000,000	29,16	7,560,000,000	29,16	21,820,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya				Persentase PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasarnya	%	37,82	38,46	5,450,000,000	46,46	5,860,000,000	46,56	5,960,000,000	46,56	17,270,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	-	100	75,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	245,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.03.2.01	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>	%	-	100	75,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	245,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	-	15	75,000,000	16	85,000,000	16	85,000,000	47	245,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	%	100	100	3,500,000,000	100	3,750,000,000	100	3,800,000,000	100	11,050,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	3,450,000,000	100	3,700,000,000	100	3,750,000,000	100	10,900,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		500	2,130,000,000	560	2,320,000,000	560	2,320,000,000	1620	6,770,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	300	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06. 04.2. 01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatk an Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenanga n Kabupaten /Kota	Ora ng		100	500,000,000	105	550,000,000	110	600,000,000	315	1,650,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Maget an
		1.06. 04.2. 01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatk an Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenanga n Kabupaten /Kota	Ora ng		50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Maget an
		1.06. 04.2. 01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenanga n Kabupaten /Kota	Ora ng		50	20,000,000	60	30,000,000	60	30,000,000	170	80,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Maget an



		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		400	400,000,000	400	400,000,000	400	400,000,000	1200	1,200,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.04.2.02	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</b>	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	150	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	%	100	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	4,850,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah anak-anak terlantar yang terpelihara</b>	<b>Orang</b>		<b>50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>150</b>	<b>150,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	150	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,650,000,000</b>	<b>100</b>	<b>4,700,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang		112684	150,000,000	113000	200,000,000	113100	200,000,000	113100	550,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	Keluarga		4000	1,300,000,000	4250	1,400,000,000	4400	1,450,000,000	4400	4,150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana</b>	%	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	600,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.01	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	300	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	300	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang terselenggara dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		42	50,000,000	42	50,000,000	42	50,000,000	42	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik	%	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	%	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Dokumen		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /Kota	Makam		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Laporan		7	15,000,000	7	15,000,000	7	15,000,000	21	45,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,650,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>100</b>	<b>4,850,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>

		1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	30	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
	Meningkatnya Kemandirian PMKS			Persentase PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan usaha	%	6,90	7,34	100,000,000	8,69	100,000,000	8,93	100,000,000	8,93	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%	100	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	4,850,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.02.2.02	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase PSKS dan PMKS yang meningkat kesejahteraan sosialnya</b>	%	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,600,000,000	100	4,550,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Keluarga		100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	300	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
	<b>Meningkatnya Partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>			<b>Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	%	100	100	1,300,000,000	100	1,450,000,000	100	1,500,000,000	100	4,250,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</b>	%	100	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	4,850,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan



		1.06.02.2.02	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase PSKS dan PMKS yang meningkat kesejahteraan sosialnya</b>	%	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,600,000,000	100	4,550,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		18	90,000,000	18	90,000,000	18	90,000,000	18	270,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		18	90,000,000	18	90,000,000	18	90,000,000	18	270,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Lembaga		100	1,120,000,000	110	1,270,000,000	120	1,320,000,000	330	3,710,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

			n Kabupaten /Kota													
<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA URUSAN SOSIAL</b>				<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	angka	84,47	84,48	4,514,627,670	84,49	4,700,000,000	84,50	4,900,000,000	84,50	14,114,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
	meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan sosial			indeks kepuasan masyarakat	angka	84,47	84,48	4,514,627,670	84,49	4,700,000,000	84,50	4,900,000,000	84,50	14,114,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial</b>	Angka	84	84	4,514,627,670	84,5	4,700,000,000	85	4,900,000,000	85	14,114,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu</b>	Dokumen		54	50,000,000	54	50,000,000	54	50,000,000	162	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	21	75,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		47	25,000,000	47	25,000,000	47	25,000,000	141	75,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah</b>	%		<b>100</b>	<b>3,219,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,130,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,130,000,000</b>	<b>100</b>	<b>9,479,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		25	3,169,000,000	25	3,080,000,000	25	3,080,000,000	25	9,329,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	36	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>	<b>Orang</b>		<b>20</b>	<b>100,000,000</b>	<b>24</b>	<b>120,000,000</b>	<b>25</b>	<b>150,000,000</b>	<b>25</b>	<b>370,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>

		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20	100,000,000	24	120,000,000	25	150,000,000	25	370,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Paket</b>		<b>12</b>	<b>385,000,000</b>	<b>12</b>	<b>435,000,000</b>	<b>12</b>	<b>485,000,000</b>	<b>12</b>	<b>1,305,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	90,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	120,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	445,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	105,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	180,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	75,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	30,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	120,000,000	12	125,000,000	12	135,000,000	12	380,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>	<b>Unit</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit		0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>		<b>36</b>	<b>675,000,000</b>	<b>36</b>	<b>675,000,000</b>	<b>36</b>	<b>675,000,000</b>	<b>108</b>	<b>2,025,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	95,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	36	285,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	36	90,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	36	1,650,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Unit</b>	9	9	175,627,670	9	310,000,000	9	460,000,000	9	945,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	55,627,670	1	50,000,000	1	65,000,000	1	170,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6	75,000,000	6	85,000,000	6	100,000,000	6	260,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	35,000,000	1	150,000,000	1	230,000,000	1	415,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	1	25,000,000	1	65,000,000	1	100,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan	
<b>URUSAN SOSIAL</b>							<b>11,364,627,670</b>		<b>12,110,000,000</b>		<b>12,460,000,000</b>					
<b>Meningkatkan pelayanan dalam upaya penanganan PMKS dan PSKS</b>				<b>Persentase PMKS dan PSKS yang tertangani</b>	%	<b>40,84</b>	<b>25,93</b>	<b>6,850,000,000</b>	<b>29,05</b>	<b>7,410,000,000</b>	<b>29,16</b>	<b>7,560,000,000</b>	<b>29,16</b>	<b>21,820,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
<b>Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</b>				<b>Persentase PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasarnya</b>	%	<b>37,82</b>	<b>38,46</b>	<b>5,450,000,000</b>	<b>46,46</b>	<b>5,860,000,000</b>	<b>46,56</b>	<b>5,960,000,000</b>	<b>46,56</b>	<b>17,270,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan</b>	%	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>75,000,000</b>	<b>100</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100</b>	<b>245,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>



		1.06.03.2.01	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran</b>	%	-	100	75,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	100	245,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	-	15	75,000,000	16	85,000,000	16	85,000,000	47	245,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	%	100	100	3,500,000,000	100	3,750,000,000	100	3,800,000,000	100	11,050,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	3,450,000,000	100	3,700,000,000	100	3,750,000,000	100	10,900,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.00.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		500	2,130,000,000	560	2,320,000,000	560	2,320,000,000	1620	6,770,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.00.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	300	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06. 04.2. 01.00 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatk an Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenanga n Kabupaten /Kota	Ora ng		100	500,000,000	105	550,000,000	110	600,000,000	315	1,650,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Maget an
		1.06. 04.2. 01.00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatk an Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenanga n Kabupaten /Kota	Ora ng		50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Maget an
		1.06. 04.2. 01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenanga n Kabupaten /Kota	Ora ng		50	20,000,000	60	30,000,000	60	30,000,000	170	80,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Maget an

		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		400	400,000,000	400	400,000,000	400	400,000,000	1200	1,200,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.04.2.02	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti</b>	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	150	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	%	100	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	4,850,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah anak-anak terlantar yang terpelihara</b>	<b>Orang</b>		<b>50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50</b>	<b>50,000,000</b>	<b>150</b>	<b>150,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	150	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,450,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,650,000,000</b>	<b>100</b>	<b>4,700,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang		112684	150,000,000	113000	200,000,000	113100	200,000,000	113100	550,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	Keluarga		4000	1,300,000,000	4250	1,400,000,000	4400	1,450,000,000	4400	4,150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan bencana</b>	%	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	600,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.01	<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	300	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	300	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan yang terselenggara dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		42	50,000,000	42	50,000,000	42	50,000,000	42	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik	%	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	%	100	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	225,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan



		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Dokumen		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /Kota	Makam		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Laporan		7	15,000,000	7	15,000,000	7	15,000,000	21	45,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,650,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>100</b>	<b>4,850,000,000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>

		1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	30	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
	Meningkatnya Kemandirian PMKS			Persentase PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan usaha	%	6,90	7,34	100,000,000	8,69	100,000,000	8,93	100,000,000	8,93	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%	100	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	4,850,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.02.2.02	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase PSKS dan PMKS yang meningkat kesejahteraan sosialnya</b>	%	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,600,000,000	100	4,550,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Keluarga		100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	300	300,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
	<b>Meningkatnya Partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>			<b>Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	%	100	100	1,300,000,000	100	1,450,000,000	100	1,500,000,000	100	4,250,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase sasaran PMKS dan PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial</b>	%	100	100	1,500,000,000	100	1,650,000,000	100	1,700,000,000	100	4,850,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.02.2.02	<b>Kegiatan Pengembangan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase PSKS dan PMKS yang meningkat kesejahteraan sosialnya</b>	%	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,600,000,000	100	4,550,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		18	90,000,000	18	90,000,000	18	90,000,000	18	270,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang		18	90,000,000	18	90,000,000	18	90,000,000	18	270,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		100	1,120,000,000	110	1,270,000,000	120	1,320,000,000	330	3,710,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA URUSAN SOSIAL</b>				<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>	angka	84,47	84,48	4,514,627,670	84,49	4,700,000,000	84,50	4,900,000,000	84,50	14,114,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
	meningkatnya kualitas pelayanan publik pada urusan sosial			indeks kepuasan masyarakat	angka	84,47	84,48	4,514,627,670	84,49	4,700,000,000	84,50	4,900,000,000	84,50	14,114,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kepuasan ASN Dinas Sosial terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Sosial</b>	Angka	84	84	4,514,627,670	84,5	4,700,000,000	85	4,900,000,000	85	14,114,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen		54	50,000,000	54	50,000,000	54	50,000,000	162	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	21	75,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		47	25,000,000	47	25,000,000	47	25,000,000	141	75,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	%		100	3,219,000,000	100	3,130,000,000	100	3,130,000,000	100	9,479,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		25	3,169,000,000	25	3,080,000,000	25	3,080,000,000	25	9,329,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	36	150,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Orang		20	100,000,000	24	120,000,000	25	150,000,000	25	370,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20	100,000,000	24	120,000,000	25	150,000,000	25	370,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	12	12	385,000,000	12	435,000,000	12	485,000,000	12	1,305,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	90,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	120,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	445,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		12	30,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	105,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	55,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	180,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	20,000,000	12	25,000,000	12	30,000,000	12	75,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	30,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan



		1.06.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120,000,000	12	125,000,000	12	135,000,000	12	380,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan</b>	<b>Unit</b>	0	-	0	-	0	-	0	-	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0	-	0	-	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		36	675,000,000	36	675,000,000	36	675,000,000	108	2,025,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	95,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	36	285,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	36	90,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	36	1,650,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Unit</b>	9	9	175,627,670	9	310,000,000	9	460,000,000	9	945,627,670	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>Kab. Magetan</b>
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	55,627,670	1	50,000,000	1	65,000,000	1	170,627,670	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6	75,000,000	6	85,000,000	6	100,000,000	6	260,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	35,000,000	1	150,000,000	1	230,000,000	1	415,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan

		1.06. 01.2. 09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	1	25,000,000	1	65,000,000	1	100,000,000	DINAS SOSIAL	Kab. Magetan
--	--	-------------------------------	--	---	------	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	--------------	--------------

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Magetan, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (Impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2024-2026 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Magetan periode tahun 2024-2026.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut merupakan gambaran target kinerja IKU Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang tertuang pada matriks dibawah ini:

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Stn.	Kondisi Awal Kinerja	Target			Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2022	2024	2025	2026	
1	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	%	6	6	6	6	6
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi Sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100
4	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100
5	Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	100	100	100	100	100
7	Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	77,79	32,01	32,01	32,01	32,01

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

1.	Instansi	: DINAS SOSIAL
2.	Tugas	: Membantu Bupati Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Yang Diberikan Kepada Kabupaten Di Bidang Sosial Dan Tugas Pembantuan. Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud
3.	Fungsi	: a. perumusan kebijakan di bidang sosial b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial e. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah Populasi PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ul>
2.	Meningkatnya kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan usaha	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mendapatkan program pemberdayaan usaha}}{(\text{Jumlah Populasi PMKS} - \text{Jumlah PMKS yang mendapatkan program pemenuhan kebutuhan dasar})} \times 100$	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</li> <li>- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</li> </ul>

3.	Meningkatnya partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<p>Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>----- x</p> <p>Jumlah PSKS yang terdata</p>	Dinas Sosial Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</li> <li>- Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> </ul>
----	--	---	---	--------------------------------	--



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Pembangunan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Magetan. Dokumen RPD akan menjadi dokumen yang menerjemahkan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, termasuk perangkat daerah apa yang berperan dalam pencapaian indikator tersebut.

### **8.1. PEDOMAN TRANSISI**

Dokumen RPD Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2024 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPD Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, perlu disusun RPJMD Kabupaten Magetan sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 akan mendasarkan pada RPD Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Magetan tahun 2026-2030.

### **8.2 KAJIDAH PELAKSANAAN**

RPD Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Magetan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Magetan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan agar segera menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 pasca penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini;
- f. Penyusunan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi

melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.

- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026; dan DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

### **8.3 PENUTUP**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024- 2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024-2026, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2024- 2026 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Magetan dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2024-2026 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Magetan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan bersama dengan DPRD Kabupaten Magetan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPD Kabupaten Magetan ini dan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2024 hingga tahun 2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.